

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 286 /PK/2019

Tanggal : 29 Mei 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN DOMPU
Tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Kode Daerah: 2302

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-

A

1

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 3</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 2</p> <p>Proses permohonan Izin Gangguan dan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan yang sedang berjalan pada tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini tidak dapat di tarik kembali.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 29 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Dr. Ria Sartika Azahari